BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Masyarakat Kota Bengkulu

Secara historis daerah-daerah wilayah Bengkulu terbentuk melalui gabungan-gabungan dari beberapa warga yang pada umumnya berbeda adat istiadatnya. Masyarakat Bengkulu terdiri dari beberapa suku yaitu Rejang, Lembak, Serawai dan Pasemah serta dari berbagai macam asal dan keturunan seperti Minang, Palembang, Aceh, Jawa, Madura, Bugis dan Melayu bahkan dari India, Cina dan Afrika yang tersebar di Kota Bengkulu.[1]

Kekuasaan yang dimiliki oleh pribumi Bengkulu pada masa lalu adalah kekuasaan bersumber pada adat-istiadat. Dikarenakan kekuasaannya bersumber dari adat, maka sumber kekuasaannya ditentukan oleh norma-norma sosial yang berlaku dan diyakini bersama dalam masyarakat.

1. Sejarah Singkat Kota bengkulu

Pada pertengahan abad ke-13 sampai dengan abad ke 16, di daerah Bengkulu terdapat 2 (dua) kerajaan yaitu: Kerajaan Sungai Serut dan Kerajaan Selebar. Pada tahun 1685 Inggris masuk ke Bengkulu dan menjajah Bengkulu selama kurang lebih 139 tahun (1685-1824). Sejak 1824-1942 daerah Bengkulu sepenuhnya berada di bawah kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda. Setelah Belanda kalah dari Jepang pada tahun 1942 dimulailah masa penjajahan Jepang selama kurang lebih 3 (tiga) tahun.

Setelah Indonesia merdeka Bengkulu ditetapkan sebagai kota kecil di bawah pemerintah Sumatra bagian Swlatan dengan luas 17,6 KM2 berdasarkan UU No.6 tahun 1956 tentang pembentukan kota kecil Kota Bengkulu. Pada tahun 1957 kota kecil Bengkulu berubah menjadi Kotapraja berdasarkan Undang-undang No. 1 tahun 1957. Berrdasarkan Undang-

[1] Abdul Siddik, *Sejarah Bengkulu 1500-1990* , (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm. ix

undang No. 7 tahun 1957 Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1968 tentang pembentukan Provinsi Bengkulu, menetapkan Kota Bengkulu sebagai Provinsi Bengkulu.

Dengan ditetapkan Undang-undang No 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintah di daerah, merubah sebutan Kotapraja menjadi Kotamadya Daerah tingkat II Kota Bengkulu. Kotamadya Daerah tingkat II Bengkulu selanjutnya dibagi dalam 2 wilayah setingkat Kecamatan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Tingkat I Kota Bengkulu Nomor 821. 27- 039 Tanggal 22 Januari 1981, yaitu:[2]

- Wilayah Kecamatan Teluk Segara
- Wilayah Kecamatan Gading Cempaka

Dengan ditetapkannya Surat Keputusan Wali Kotamadya kepala daerah tingkat I Bengkulu Nomor 440/1981 Nomor 444/1981 dan dikuatkan dengan Surat Keputusan Gubernur kepala Daerah Tingkat I Kota Bengkulu Nomor 141/1982 tanggal 1 oktober 1982, menghapus wilayah Kedatukan dan Kepemangkuan menjadi Kelurahan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41/1981 dalam wilayah Kecamatan Definatif yang membawahi 38 Kelurahan yaitu: [3]

- Kecamatan Teluk Segara membawahi 17 Kelurahan
- Kecamatan Gading Cempaka membawahi 21 Kelurahan

Pada tahun 1985 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46/1986 tentang perubahan batas dan perluasan wilayah Kotamadya Dati II Bengkulu, Luas wilayah Kotamadya berubah dari 17,6 KM2 menjadi 144,52 KM2 dan terdiri dari 4 wilayah Kecamatan, 38 kelurahan serta 17 desa.[4]

Berdasarkan beberapa sumber sejarah yang ada, masyarakat bengkulu dapat dikelompokkan dalam dua kelompok besar, yaitu kelompok besar pribumi Bengkulu dan kelompok Pribumi keturunan (keturunan Bugis dan keturunan Madura). Kelompok

---

[2] *Ibid*…hlm 3
[3] *Ibid*… hlm 5
[4] *Ibid*

Besar Pribumi Bengkulu sedikitnya terdapat 4 keluarga besar, yaitu keluarga besar Sungai Lemau, Keluarga Besar Sungai Itam (sungai Hitam), Keluarga Besar Selebar, dan Keluarga Besar Muko-muko. Keluarga Besar ini merupakan penggabungan dari beberapa marga atau suku yang pada umumnya bersifat geneologis dan umumnya menyebut komunitasnya kerajaan atau Negeri. Darai keempat Keluarga Besar Pribumi Bengkulu, yang mendiami wilayah Kota Bengkulu adalah Keluarga Besar Sungai Lemau dan Keluarga Besar Selebar, sedangkan kelompok pribumi keturunan (keturunan Bugis dan keturunan Madura) keduanya berada kedalam wilayah Kota Bengkulu.[5]

Perkembangan suku-suku disebabkan adanya percampuran penduduk asli dan pendatang, hal ini sebagaimana tidak jauh berbeda dengan masuknya Islam. Suku Melayu yang datang diperkirakan dari Jambi, Riau, Palembang, Minangkabau dan dari Selatan yang dipengaruhi Banten dan Lampung. Sejalan dengan datangnya Bangsa Inggris dan Belanda, maka pendatang baru dari pulau Jawa, Madura, Bali, Ambon, Minahasa mulai berpadu dengan penduduk asli. Kemudian pengaruh dari kebiasaan pendatang ikut memberi warna bagi perkembangan penduduk setempat. Masuknya pengaruh itu berlangsung secara damai dan baik, maka suku bangsa Melayu lebih kelihatan menonjol hingga saat ini dan sekaligus sebagai pengikat diantara pengaruh yang dulunya berbeda-beda.[6]

2. Letak Geografis dan Tata Pemerintahan

Sebagaiamana dijelaskan sebelumnya bahwa lokasi penelitian dalam tesis ini adalah di Kota Bengkulu. Kota Bengkulu yang merupakan kota yang berada di wilayah Provinsi Bengkulu. Selain itu Provinsi Bengkulu terdiri dari kabupaten-

---

[5]Setiyanto, Agus, *Orang-orang Besar Bengkulu: Riwayatmu Dulu*, (Yogyakarta: Ombak, 2010), cet. II, hlm. 31.

[6]Sejarah Kota Bengkulu, dalam *http://id.wikipedia.org/wiki/Bengkulu*. diakses pada tanggal 29 september 2010

kabupaten. Kota Bengkulu terletak pada ketinggian 0-20 meter dari permukaan laut, dan 30^o45^o-30^o59^o lintang selatan, $102^o14'$-102° 22' Bujur Timur, dengan luas wilayah (total area) 14452 Km^2. Secara administratif kota Bengkulu berbatasan dengan wilayah sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan kabupaten Bengkulu Utara, sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten Seluma, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kepahiang, sebelah utara berbatasan dengan Samudera Hindia.[7]

Dilihat dari letak geografis, kota Bengkulu merupakan lokasi yang amat mudah dicapai oleh masyarakat, karena kota Bengkulu terletak pada ibu kota Provinsi Bengkulu. Selain itu juga didukung oleh objek wisata dan peninggalan sejarah yang berbeda di kota Bengkulu, antara lain Benteng Marlborough[8], Rumah Pengasingan Bung karno.[9] Pantai Panjang, Danau Dendam Tak Sudah, Parr and Hamilton Monuments[10]. Dan Museum Provinsi Bengkulu.

Sebagaimana wilayah kabupaten lainnya, bengkulu berada pada garis khatulistiwa dan beriklim tropis. Dengan suhu udara minimal rata-rata berkisar antara $22,1^oc$-$24,2^oc$, dan suhu udara maksimal antara $29,6^o$-$31,5^oc$. Seperti hal dengan wilayah

---

[7]Tim Penyusun Badan Pusat Statistik Kota Bengkulu, *Kota Bengkulu Dalam angka* (Bengkulu: BPS, 2009), hlm. 6

[8]benteng Malboroug di bangun oleh perusahaan India Timur dibawah kepemimpinan gubernur Joseph Callet. *The fort constitutes the strong for Benteng Marlborough* berdiri menghadap selatan, dan memiliki luas 44,100 meter persegi. Benteng ini mempunyai bentuk bangunan abad 18, menyerupai kura-kura. Pintu utamanya dikelilingi parit yang luas dan dapat dilalui oleh jembatan. Menurut masyarakat disekitar di Benteng itu juga terdapat pintu keluar bawah tanah yang dulu digunakan pada waktu perang.

[9]pada jaman kolonial Belanda (1939—1942), Soekarno (yang kemudian menjadi Presiden RI pertama) pernah diasingkan di Bengkulu. Selama dalam pengasingan Soekarno tinggal di rumah [yang] beralamat di Anggut Atas dan sekarang dikenal dengan jalan Soekarno Hatta. Beberapa peralatan, sepeda, perpustakaan buku-buku dan yang lainnya. Selama tinggal di Bengkulu, Soekarno mendesain masjid, yang sekarang dikenal dengan Masjid Jamik (*Jamik Mosque*).

[10]Parr Monuments terletak didepan Pasar Barukoto disebrang Benteng Marlborough, sedangkan *Hamilton Monuments* terletak di jalan Soekarno-Hatta. Monumen ini dibangun oleh Inggris untuk memperingati kekalahan mereka di Bengkulu.

lainnya, karena berada pada pesisir pantai, Kota Bengkulu tergolong suhu udara yang cukup panas.

Tata pemerintahan wilayah kota Bengkulu, pada awalnya hanya memiliki empat kota kecamatan, yakni kecamatan Gading Cempaka, kecamatan Teluk Segara, kecamatan Muara Bangkahulu, dan Kecamatan Selebar. Seiring dengan kemajuan zaman dan dalam rangka percepatan kemajuan daerah guna mempersingkat rentang kendali tata pemerintahan terutama ditingkat kecamatan, kota ini terbagi kedalam 8 wilayah kecamatan, antara lain: kecamatan Gading Cempaka, Kecamatan Teluk Segara, Kecamatan Muara Bangkahulu, kecamatan Selebar, kecamatan Ratu Samban, kecamatan ratu Agung, kecamatan Kampung Melayu dan Kecamatan Sungai Serut. [11]

Pelaksanaan pemerintah dalam wilayah kota Bengkulu dipimpin langsung oleh seorang walikota dan wakil walikota yang dipilih langsung oleh rakyat. Dalam melaksanakan tata pemerintahan wali kota dan wakil walikota dibantu oleh camat dan lurah. Dari delapan kecamatan, hasil pemekaran tersebut masing-masing terdapat beberapa kelurahan, dan tentunya jumlah kelurahan yang tiap-tiap kecamatan tidak sama, antara kecamatan yang satu dengan kecamatan yang lain. Jumlah kelurahan yang paling sedikit terdapat di kecamatan Kmpung Melayu yakni 6 kelurahan, dan kelurahan yang paling banyak adalah di kecamatan Teluk Segara sebanyak 13 kelurahan. Untuk mengetahui jumlah kecamatan berikut kelurahan yang ada dalam Kota Bengkulu sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3

[11] Tim Penyusun Profil Departemen Agama Kota Bengkulu Tahun 2008 (Bengkulu: Depag Kota Bengkulu 2008), hlm. 1

JUMLAH KELURUHAN DALAM KOTA
BENGKULU BERDASARKAN KECAMATAN

NO	KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN
1	Gading Cempaka	Lingkar Barat, Jalan Gedang, Sido Mulyo, dusun Besar, Cempaka Permai, Padang Harapan
2	Teluk Segara	Pasar Malabero, Pasar Berkas, Pasar Baru, Pasar Jitra, Pasar Melintang, Kebun Ros, Kebun Keling, Sumur Melele, Pondok Besi, Pintu Batu, Tengah Padang, Bajak dan Kampung bali.
3	Muara Bangkahulu	Beringin Raya, Kandang Limun, Pematang Gubernur, Rawa Makmur, Rawa Makmur Permai, Bentiring dan Bentiring Permai.
4	Selebar	Pagar Dewa, Sumur Dewa, Bumiayu, Betungan, Pekan Sabtu, dan Sukarami.
5	Ratu Samban	Anggut Atas, Anggut Bawah, Anggut Dalam, Penurunan, Pengantungan, Padang Jati, Belakang Pondok, Kebun Dahri dan Kebun Geran.
6	Ratu Agung	Tanah Patah, Kebun Tebeng, Kebun Beler, Kebun Kenanga, Sawah Lebar, Nusa Indah dan Lempuing.

7	Kampung Melayu	Teluk Sepang, Sumber Jaya, Kandang, Kandang Mas, Padang Serai dan Muara Dua.
8	Sungai Serut	Surabaya, Semarang, Tanjung Jaya, Tanjung Agung, Pasar Bengkulu, Suka Merindu dan Kampung Kelawi
9	Singaran Pati	Dusun Besar, Jembatan Kecil, Lingkar Timur, Padang Nangka, Panorama dan Timur Indah.

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bengkulu Tahun 2017

3. Keadaan Penduduk Kota Bengkulu

Jumlah penduduk Kota Bengkulu sampai dengan tahun 2017 berdasarkan data yang diperoleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bengkulu tercatat sebanyak 368.065 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk menurut jenis kelamin adalah 184.887 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 183. 178 jiwa berjenis kelamin perempuan.[12]

4. Perekonomian

Kondisi atau keadaan perekonomian masyarakat Kota Bengkulu dalam kesehariannya sangat beragam. Berdasarkan lapangan kerja, penduduk kota Bengkulu hampir setengahnya bergerak dibidang jasa 39,10 %. Berikutnya bekerja dibidang perdagangan 29, 40 %, selebihnya dibidang pertanian 9,50 % , sebagian pekerja sebagai nelayan.

5. Keadaan Sosial Keagamaan

Keadaan sosial keagamaan masyarakat Kota Bengkulu cukup beragam agama, etnis, budaya, bahasa dan adat istiadat.

[12] . Badan Pusat Statistik Kota Bengkulu Tahun 2017

Sebagaimana diketahui bahwa agama-agama yang diakui dan dilayani oleh pemerintah adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu. Selnjutnya, dalam kaitannya dengan penelitian ini dapat penulis gambarkan jumlah penduduk kota Bengkulu berdasarkan agama yang dianut, dan mayoritas masyarakat kota Bengkulu beragama Islam, hal ini dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.4
JUMLAH PENDUDUK KOTA BENGKULU BERDASARKAN AGAMA YANG DIANUT

NO	Agama	Jumlah Penduduk
1	Islam	349. 375
2	Kristen	11.933
3	Katholik	5.513
4	Hindu	1.073
5	Budha	1.375
6	Konghucu	0

Sumber data: Subbag Hukum dan KUB Kanwil Kemenag Bengkulu

Berdasarakn tabel diatas, dapat dipahami bahwa jumlah penduduk Kota Bengkulu mayoritas beragama Islam. Maka tentu saja pelaksanaan perkawinan sejalan dengan perintah syari'at dan juga berdasarkan undang-undang yang diatur oleh pemerintah, kususnya dalam hal pencatatan dalam perkawinan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

B. Mbasuh Dusun Dalam Kitab Simbur Cahaya

1. Isi Kandungan Simbur Cahaya

Adat *mbasuh dusun*, merupakan suatu adat yang berkembang dibagian sumatera yang disebut sebagai tradisi peninggalan nenek moyang. Adapun pengertian *mbasuh dusun*

yang terdapat di dalam kitab adat Undang-undang Simbur Cahaya, *mbasuh dusun* adalah pelaksanaan sedekah membuang sial atau tolak balak akibat adanya perbuatan perzinahan, yang mana perzinahan dianggap sebagai suatu kehinaan yang mengandung malapetaka terhadap dusun tersebut. Sanksi *mbasuh dusun* sendiri dengan cara bersedekah seekor kambing hingga kerbau. [13]

Dalam pengertian lain mbasuh dusun disebut dengan nama lain yaitu *cuci kampung*. Hukum adat *cuci kampung* merupakan suatu budaya yang diterapkan bagi warga masyarakat yang melanggar akibat perbuatan zina, bagi masyarakat atau warga setempat itu cuci kampung harus diadakan sebagai membuang sial atau tolaka bala.[14]

Menurut Bastanta Permana Sembiring, *mbasuh dusun* atau *cuci kampung* ialah cara pembersihan suatu dusun/kampung yang dilakukan oleh masyarakat setempat guna membersihkan kampung dari hal-hal yang dianggap maksiat terutama pada kasus perzinahan.[15] Memang cuci kampung ini dinilai baik demi menjaga ketentraman di sebuah dusun/kampung, agar tidak semena-mena terjadi prilaku perzinahan.

Undang-undang yang dijadikan sebagai aturan adat masyarakat merupakan aturan umum yang berlaku di seluruh *uluan* Palembang. Adapun isinya mencakup seluruh hubungan masyarakat, mulai dari aturan bujang gadis dan aturan kawin, aturan marga aturan dusun berladang, aturan kaum dan adat perhukuman.

1). Adat Bujang Gadis dan Kawin
2). Aturan Marga
3). Aturan Dusun dan Berladang
4). Aturan Kaum

---

[13] Pemda Tk.1, *Kitab Undang-undang Simbur Tjahaja*, (Sumatera Selatan, t.t)

[14]Iman Kurniawan, "Cuci Kampung Dengan Darah Kambing", https: // www. Kompasiana .com/. Diakses pada 14 April 2019.

[15]Bastanta Pramana Sembiring, "Tegaknya Budaya Membuang Sial Atau Tolak Balak", http://www.pastvnews.com. /artikel/. Diakses pada Jan 9, 2016.

5). Adat Perhukuman

Adapun dalam bab pertama mengenai adat bujang gadis berisi 32 pasal disertai dengan keterangan-keterangan sebagai penjelas. Dalam bab ini mengkaitkan hal-hal sopan santun dalam hubungan bujang maupun gadis, kemudian perbuatan-perbuatan kecil dari perbuatan senggol menyenggol sampai dengan perbuatan seperti peluk badan.[16] Besar kecilnya denda yang dijatuhkan sesuai dengan besar kecilnya kesalahan yang dilakukan menurut aturan Kitab Simbur Cahaya.[17]

Bab kedua tentang aturan marga berisi 29 pasal mengenai prinsip pokok administrasi dan politik marga, mengatur status dan wewenang yang berkaitan erat dengan prilaku masyarakat setempat. Ada juga ditentukan aturan larangan perkawinan ambil anak. Dalam perkawinan ambil anak ialah laki-laki yang meninggalkan keluarganya dan ikut kedalam keluarga peerempuan (istrinya).

Bab ketiga aturan dusun dan berladang yang berisi 34 pasal mengenai pemerintahan dusun dan wewenangnya, dan terdapat aturan tata cara berladang, tata cara berternak serta yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggarannya.

Bab keempat aturan kaum yang berisi 19 pasal mengenai aturan kaum, memuat tentang aturan penetapan dan pengangkatan pasirah dan anggotanya beserta tugas masing-masingnya.

Bab kelima adat perhukuman berisi 58 pasal serta dilengkapi keterangan penjelasan. Berisi prinsip pokok penyelenggaraan hukuman , baik perkara perdata maupun pidana.

Dalam keseluruhannya isi kitab *Simbur Cahaya* ini dalam artian sudah mencakup perilaku dalam kehidupan masyarakat,

---

[16] Muhammad Adil, *Ibid*… hlm. 63

[17] Farida, Yunani Hasan, "*Undang-undang Simbur Cahaya Sebagai Sumber Hukum di Kesultanan Palembang*", Universitas Sriwijaya, t,t. hlm. 3

bahkan undang-undang ini telah mendasari kehidupan sosial khususnya pada masyarakat Palembang (uluan). Keberadaan Undang-undang ini sangat penting guna mengatur kehidupan masyarakat dan penduduknya, meskipun demikian nilai-nilai tersebut semakin luntur seiring bergantinya zaman.

2. Pengertian Zina Dalam Simbur Cahaya

Didalam aturan kitab simbur cahaya dijelaskan bagaimana yang sebenarnya dituntut untuk *mbasuh dusun*, jadi sanksi bagi pelaku zina tidak serta merta harus melaksanakan *mbasuh dusun*, melainkan ada ketentuan-ketentuan khusus. Namun perbuatan zina tetap dianggap hina dan merupakan perbuatan terlarang. *Mbasuh dusun* dalam perzinahan berlaku pada perbuatan zina kepada kerabatnya atau pertalian sedarah, dan perempuan yang hamil tanpa diketahui siapa yang menghamilinya, kemudian zina kepada istri orang lalu suami si perempuan mengadu kepada kepala dusun maka disanksi *mbasuh dusun.*[18]

Namun demikian bukan berarti zina yang tidak termasuk dalam kategori mbasuh dusun tidak diberi sanksi, melainkan ada sanksi tersendiri seperti membayar denda dan dinikahkan. Perbuatan zina seperti ini banyak berlaku pada kategori *bergubalan* dalam pengertian seorang laki-laki yang melarikan gadis atau janda kerumahnya atau kerumah kepala dusun. [19]

Didalam Undang-undang Simbur Cahaya dijelaskan bahwa jika terjadi perzinahan yang mengharuskan mbasuh dusun, maka perkara ini tidak boleh diputuskan oleh kepala dusun, melainkan harus diputuskan melalui rapat besar yaitu rapat yang diputuskan oleh raja/sultan.[20]

Menurut dalam kitab Undang-undang hukum adat (*Simbur Cahaya*), bahwa yang dikatakan perbuatan zina bukan seperti pengertian zina yang dimaksud didalam definisi hukum Islam maupun zina secara umumnya. Melainkan berbeda daripada itu,

---

[18] Kitab Undang-undang Simbur Tjahaja
[19] *Ibid*
[20] *Ibid*

zina yang dimaksud didalam kitab Undang-undang adat ini disebut dengan *mena gawe, bergubalan atau bujang bambang gadis.* [21]

Mena gawe disini dalam kasus perzinaan, namun mena gawe itu bukan semata-mata dalam kasus perzinaan saja, melainkan dalam larangan lainnya juga dianggap *mena gawe*, seperti halnya seorang laki-laki menyenggol tangan gadis atau janda, laki-laki memegang kaki seorang gadis atau janda, dan lain sebagainya. Demikian dengan arti *bergubalan* atau *bambang* disini, juga bukan semata-mata perbuatan jahat atau perbuatan zina sebagaimana yang sering dimaksud kebanyakan orang. *Bergubalan* atau *bujang bambang gadis* disini dalam artian seorang laki-laki yang melarikan gadis atau janda kerumahnya sendiri atau kerumah kepala dusun. Perbutan ini telah dianggap sebagai larangan.[22]

Dari kasus pergubalan ada dua pengertian yaitu *pergubalan gelap* dan *pergubalan terang*. *Pergubalan gelap* berarti jika sudah terjadi perzinaan maupun hingga terjadi kehamilan pada si perempuan. Sedangkan *pergubalan terang* hanya melarikan si gadis atau janda demi untuk memperoleh kesepakatan atau restu dari kedua orang tua mereka.

Sebagaimana zina yang dijelaskan didalam Undang-undang Simbur Cahaya merupakan perbutan terlarang sebagaimana zina pada umumnya. Adapun dari pengertian zina yang dijelaskan diatas pada dasarnya masing-masing mempunyai sanksi yang berbeda, sanksi tersebut berkaitan dengan denda hingga *mbasuh dusun*. Untuk memperjelas bentuk-bentuk dalam perzinaan selanjutnya akan dijelaskan pada bagian bab-bab tertentu.

---

[21] *Ibid*
[22] *Ibid*

3. Macam-Macam Zina Berdasarkan Sanksinya

Macam-macam yang dikategorikan zina berdasarkan sanksinya didalam Kitab Undang-undang Simbur Cahaya sebagaimana dijelaskan seperti berikut:

a. Sanksi Membayar Denda

Sanksi denda adalah sanksi yang telah ditetapkan kepada suatu perbuatan yang dianggap telah melanggar aturan dusun. Bentuk dari sanksi denda ini berupa denda membayar seperti uang dan barang (hewan, buah-buahan, beras, gula, dan lain-lain) seperti yang telah dijelaskan dalam Undang-undang Simbur Cahaya. Sanksi denda berlaku hampir untuk setiap perbuatan yang melanggar aturan, namun dalam hal ini sanksi denda akan dijelaskan dalam kasus perzinaahan. Adapun dalam kasus perzinahan dengan sanksi denda:.

1) *Bergubalan dengan Isteri orang*

Apabila seorang Istri berzina dengan laki-laki lain kemudian suami si perempuan mengadu, maka si perempuan kena sanksi hukuman yang akan dirapatkan oleh kepala dusun. Dan laki-laki lawannya berzina membayar denda 12 ringgit kepada kepala dusun dan membrikan 1 ekor kerbau kepada suami si istri. (ketentuan Pasal 24)[23]

2) *Bergubalan dalam masa Iddah*

Dalam Kitab Simbur Cahaya dijelaskan bahwa larangan laki-laki yang bergubalan dengan perempuan yang masih dalam masa iddahnya. Baik itu iddah dalam cerai hidup maupun cerai mati.

Apabila seorang laki-laki bergubalan dengan seorang perempuan yang masih dalam masa iddah, baik itu cerai mati maupun cerai hidup, maka membayar denda 12 ringgit. (ketentuan Pasal 25)[24]

---

[23] *Ibid*,… Bab 1 Pasal 24

[24] *Ibid*…Bab 1 Pasal 25

3) *Hubungan Terlarang Antara Mantan Pasangan Suami Isteri*

Apabila laki-laki dan perempuan adalah mantan pasangan suami istri yang telah sah bercerai, kemudian melakukan hubungan badan seperti suami istri yang sah tanpa adanya rujuk kembali. Maka dikenakan denda 12 ringgit. (pasal 24). [25]

b. Sanksi Membayar Denda dan Dikawinkan

Pada kasus yang terdapat pada sanksi ini yang mana si pelaku yang melanggar akan dikenakan dengan dua sanksi yaitu denda dan dinikahkan. Adapun kategori sanksi ini:

1) *Bergubalan Budjang Gadis*

Perbuatan yang merupakan suatu perbuatan terlarang yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang belum menikah dan perempuan yang belum menikah, baik itu hanya melarikan perempuan tersebut ke rumahnya ataupun sudah melakukan hubungan terlarang (zina) bahkan sampai perempuan hamil.

Apabila bujang gadis *bergubalan* tetapi tidak sampai hamil, maka bujang tersebut kena denda 6 ringgit dan bujang gadis itu hendaklah dikawinkan. Dan jika bujang gadis itu berlainan dusun maka denda dibagi dua. (ketentuan Pasal 6)[26]

Apabila bujang gadis *bergubalan* hingga terjadi kehamilan, maka laki-laki itu dikenakan denda 12 ringgit dan hendaklah dinikahkan. Jika bujang gadis berlainan dusun maka denda dibagi dua. (ketentuan Pasal 8)[27]

2) *Bergubalan Bujang Rangda*

Perbuatan yang terlarang seorang laki-laki yang belum menikah kepada seorang janda, yang mana laki-laki

[25] *Ibid*...Bab II Pasal 24
[26] *Ibid*… Bab 1 Pasal 6
[27] *Ibid*… Bab 1 Pasal 8

tersebut melarikan kerumahnya, baik itu sudah melakukan perbuatan zina atau belum.

Apabila bujang dengan janda *bergubalan* tidak sampai hamil, maka bujang membayar denda 3 ringgit, 1 ½ diberikan kepada pasirah dan 1½ diberikan kepada kepala dusun dan hendak dikawinkan. Jika bujang dan janda berlainan dusun maka denda dibagi dua. (ketentuan Pasal 7)[28]

Apabila bujang dengan janda bergubalan dan hingga terjadi kehamilan, maka laki-laki itu dikenakan denda 12 ringgit dan hendaklah dikawinkan. (ketentuan Pasal 9)[29]

c. Sanksi Membayar Denda dan *Mbasuh Dusun*

Adapun sanksi yang memgharuskan membayar denda dan mbasuh dusun ini dalam hal zina dikelompokkan kedalam:

1) *Bunting Gelap*

Bunting Gelap adalah seorang perempuan gadis atau janda hamil dan tidak diketahui siapa yang menghamilinya. Sebagaimana dijelaskan dalam Kitab Undang-undang *Simbur Cahaya*:

Apabila seorang gadis atau janda hamil tidak jelas atau tidak diketahui siapa yang menghamili, maka perempuan tersebut membayar denda 12 ringgit dan *mbasuh dusun* dengan memberi seeokor kambing kepada kepala dusun. Jika perempuan itu menumpang melahirkan ke rumah orang lain, maka orang yang punya rumah tersebut juga harus kena sanksi berupa seekor kambing.[30] (ketentuan Bab I pasal 10)

Apabila istri *bunting gelap*, kemudian si suami mengadu kepada kepala dusun, maka si istri kena denda 12 ringgit dan *basuh dusun* dengan seekor kerbau, 100

[28] *Ibid*… Bab 1 Pasal 7
[29] *Ibid*…Bab 1 Pasal 9
[30] *Ibid*…Bab 1 Pasal 10

gantang beras, 100 biji kelapa, 1 guci gula nau, dan 1 guci bekasam.[31] (ketentuan Bab II pasal 23)

2) *Sumbang Kecil*

Dalam kasus ini, yang mana perbuatan zina dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan yang terkait mahram karna ikatan perkawinan. Seperti yang dilakukan antara mertua laki-laki dengan menantunya (istri dari anaknya) atau menantu laki-laki dengan mertuanya (ibu dari istrinya).

Jika itu Pelaku *sumbang kecil*, maka sanksinya *basuh dusun* dengan seekor kambing ditambah denda uang 40 ringgit serta dihadapkan sidang besar dan hukuman raja (keputusan yang berkuasa atau sultan)[32]

3) *Sumbang Besar*

Sumbang Besar yaitu perbuatan zina yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang masih dalam mahramnya (yang masih hubungan darah). Seperti zina bapak dengan anak perempuannya, atau saudara laki-laki dengan saudara perempuan kandungnya.

Jika pelaku *sumbang besar*, maka sanksinya *basuh dusun* dengan seekor kerbau ditambah denda uang 80 ringgit dan akan dihadapkan sidang besar serta hukuman raja.[33]

Untuk penjelasan mengenai ketentuan-ketentuan sanksi dan berapa bayaran denda yang harus dikeluarkan, itu memang sudah tercatat di undang-undang Simbur Cahaya.

C. Sanksi *Mbasuh Dusun* Di Kota Bengkulu

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai sanksi *mbasuh dusun*, sebaiknya kita ketahui dulu apa saja unsur-unsur dari *rajo penghulu*. Adapun unsur-unsur Rajo Penghulu yaitu ada penghulu adat,

---

[31] *Ibid*…Bab II Pasal 23 (tambahan)
[32] *Ibid*… Bab II Pasal 28 (tambahan)
[33] *Ibid*

penghulu syara' dan *cerdik cendikio*. Dari unsur-unsur tersebut dujelaskan oleh Bapak ketua Badan Musyawarah Adat (BMA) Kota Bengkulu, Penghulu adat terdiri dari ketua adat dan perangkat adat yang ada di kelurahan Kota Bengkulu. Penghulu syara' adalah Imam dan perangkat syara', seperti khatib, Bilal, Gharim di kelurahan dalam Kota Bengkulu. Sedangkan Cerdik Cendikio ialah tokoh-tokoh masyarakat dari kalangan cerdik pandai yang mampu memahami, menguasai permasalahan yang timbul dalam masyarakat (dosen dan lain sebgainya)[34]

Perbuatan bagi pelaku zina yang dikenai sanksi *mbasuh dusun* di Kota Bengkulu disebut dengan *dapek salah*. Sebenranya sanksi *mbasuh dusun* atau *Cuci Kampung* ialah sanksi yang dikenakan kepada laki-laki dengan perempuan yang melakukan perbuatan seperti suami istri tanpa ada ikatan pernikahan yang sah. Dalam sanksi ini ada tingkatan-tingakatannya (kategori), jika hanya omong-omong biasa belum dikenakan sanksi *basuh dusun*. Dikatakan benar-benar harus *basuh dusun* ini berarti memang sudah benar-benar berbuat seperti hubungan layaknya suami istri. [35]

Sanksi *basuh dusun* itu sebnarnya besar jika orang mengerti, manfaatnya itu untuk mengajari warga-warga yang lain, seperti mahasiswa yang lain, sebab yang sering terjadi sebagian besar pelajar/mahasiswa dan biasanya mahasiswa pendatang. Sebenarnya adat lama, hukuman ini harus dikelilingkan ke dusun/kampung (di arak) tanpa busana. Namun diarak keliling dusun sekarang tidak diberlakukan lagi, dikarnakan perubahan dan pergeseran zaman. Pelaksanaan sanksi *basuh dusun* ini ditempat kejadian dengan membawa darah kambing. Hal ini dilakukan sebagai bentuk efek jera agar tidak melakukan perbuatan terlarang. Perbuatan ini dianggap sebagai penyakit masyarakat, dan bisa saja akan menular dengan

---

[34] Wawancara Dengan Harmen Zet, ketua Badan Musyawarah Adat (BMA), Tanggal 28 Juli 2019

[35] *Ibid*

yang lain. Istilahnya *mbasuh dusun* ini adalah obat agar tidak terjadi dengan yang lain, namun kenyataanya masih juga sering terjadi.[36]

Menurut Tokoh Agama di Kota Bengkulu: sanksi mbasuh dusun ini sebenarnya masih sangat jauh dari hukuman pezina yang termuat dalam al-Qur'an maupun hadis. Akan tetapi karena kita ini hidup dan bermukin di satu daerah atau satu kampung, maka sanksi-sanksi adat yang diterapkan harus diikuti. Jika dilihat terhadap adanya sanksi *mbasuh dusun* ini dapat mengurangi bahkan membuat pelaku jera, maka diharapkan agar sanksi seperti ini lebih diterapkan dan diberlakukan menurut ketentuan yang berlaku. Melihat pergaulan remaja zaman sekarang sangat mengkhawatirkan, maka tidak salah jika sanksi *mbasuh dusun* sebagai hukuman yang diberikan kepada yang melanggar.[37]

Adapun di kecamatan Selebar yang sering terjadi pastinya bujang gadis yang memang belum menikah seperti hal menutup pintu di kamar kost/kontrakan hingga menginap. Sebenarnya memang belum dikategorikan zina, tapi karna kita tidak tahu perbuatan apa yang dilakukan didalam, maka dalam adat ini sudah dikenakan. Namun bukan hanya bujang gadis, yang sudah menikah maupun janda pun juga pernah tertangkap. Sebelumnya memang sudah dilakukan penyelidikan. Seperti contoh kasus: beberapa orang warga tealah mencurigai perbuatan terlarang disebuah kamar kost mahasiswi, dengan alasan warga sering melihat laki-laki pulang sampai tengah malam. Kemudian warga melakukan pengintaian, setelah ditunggu beberapa jam laki-laki tersebut tidak pulang-pulang bahkan tidak nampak keluar dari kamar kost dengan pintu kamar tertutup. Warga langsung melaporkan hal tersebut kepada ketua RT, kemudian ketua RT dan warga setempat menggerbeknya, setelah digerbek ditemukan mahasiswi bersama laki-laki yang dicurigai tersebut. [38]

---

[36] Wawancara Dengn Zailan, Ketua RT Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar, Tanggal 23 Juli 2019

[37] Wawancara Dengan Imam Maksum, Imam Masjid Ar-Rahman Kelurahan Pagar Dewa, Tanggal 2 Agustus 2019

[38] Wawancara Dengan Zailan, *Ibid*

Berbeda halnya di kecamatan Gading Cempaka Jika hanya bekurungan/ kena gerbekk sanksinya denda. Keduanya dikumpulkan dihadapan perangkat-perangkat adat. Dendanya *jambar kuning* pake ayam. Tidak *mbasuh dusun*. Ketua adat juga tidak bisa memutuskan sepihak, dalam artian kesepakatan bersama warga. Jika memang terbukti tidak berbuat namun hanya bekurungan dan kena gerbek, maka boleh hanya meminta maaf namun dengan banyak pertimbangan. Jadi sanksi *mbasuh dusun* dikenakan bagi yang benar-benar sudah terbukti melakukan hal terlarang (zina).[39]

Contoh kasus: seorang suami melaporkan istrinya kepada polisi dengan tuduhan telah berbuat zina, kemudian setelah mendapat pengaduan, polisi tersebut tidak mendapatkan bukti yang cukup untuk menyelesaikan kasus tersebut, sehingga polisi menyerahkan dan menyarankan kasus tersebut diselesaikan secara adat ditempat dilakukan perzinaan tersebut, dengan melalui adat akhirnya pengakuan dari istri ternayata benar telah melakukan perzinaan dengan laki-laki lain saat suaminya tidak berada dirumah. Setelah dilakukan musyawarah adat, maka ditentukanlah sanksi adat (denda adat) berupa denda Rp. 2. 500.000 dan *mbasuh dusun* dengan potong kambing.[40]

Di kecamatan Kampung Melayu *mbasuh dusun* dilakukan pada yang sudah terbukti melakukan hubungan badan, jika hanya *bekurungan* atau kena gerbek dan itu baru satu kali, maka tahapan pertama dengan sanksi teguran kemudian jika tidak jera baru dikenakan sanksi denda seperti uang dengan syarat memang belum terbukti melakukan hubungan badan. Tapi dalam artian tidak wajib *mbasuh dusun*/cuci kampung , namun diserahkan kepada orang tuanya. [41]

Berbeda dengan kecamatan lain, di Kampung Melayu dalam hal pemotongan hewan ada keringan, yang mana dipertimbangkan status

---

[39] Wawancara Dengan Sabirin, Ketua Adat Kecamatan Gading Cempaka, Tanggal 30 Juli 2019

[40] Wawancara dengan Sofyan Djunet, Ketua Adat Kecamatan Selebar, Tanggal 28 Juli 2019

[41] Wawancara Dengan Harmen Zet, *Ibid*

ekonomi dan sosial. Jika si pelaku adalah berasal dari orang yang tidak mampu, maka kambing bisa diganti dengan seekor ayam atau sepasang burung merpati.[42]

Contoh kasus, terjadi kasus perzinaan yang dilakukan oleh laki-laki yang telah terikat perkawinan dengan perempuan yang belum terikat perkawinan. Kemudian warga melakukan pengintaian, warga melaporkan kepada ketua RT lalu menghubungi ketua adat, penggerbekan dilakukan oleh ketua adat beserta warga. Kemudian diselesaikan dalam musyawarah Mufakat Rajo Penghulu. Setelah melalui berbagai proses adat, maka dikenakan sanksi adat berupa permohonan maaf, pertanggungjawaban dengan membayar Rp.500.000 kepada pihak istri yang dirugikan, dan upacara tepung setawar sedingin serta *mbasuh dusun.*[43]

Dalam menyelesaikan masalah tersebut, bukan serta merta langsung diadili, melainkan ada tahapan-tahapan penyelesaiannya trelebih dahulu, yaitu: [44]

1) Dalam hal adanya tertangkap tangan atau penggerbekan. Laporan pemberitahuan atau pengaduan dari orang perorang atas pelanggaran adat, melaporkan kepada aparat pemerintahan kelurahan atau ketua RT atau salah satu dari perangkat Rajo Penghulu (Penghulu adat, Penghulu syara' dan cerdik cendikio).
2) Aparat pemerintahan kelurahan, ketua RW, ketua RT, atau salah seorang perangkat Rajo Penghulu menyampaikan pemerintahan kepada ketua adat setempat untuk diselenggarakan penyelesaian *dapek salah.*
3) Penghulu adat selaku Rajo Penghulu memberitahu seluruh anggota Rajo enghulu untuk hadir pada mufakat Rajo Penghulu yang akan diselenggarakan. Memeberitahu kepada Kapolsek agar menunjuk anggotanya untuk menghadiri mufakat rajo Penghulu, selanjutnya penghulu

---

[42] *Ibid*
[43] *Ibid*
[44] Wawancara Dengan Sabirin, *Ibid*

adat meminta ketua RT untuk mempersiapkan tempat yang memungkinkan dilangsungkan *mufakat Rajo penghulu*.[45]

4) Ketua RT mempersiapkan tempat duduk majelis *Rajo penghulu*, para pihak keluarga, pihak masyarakat umum dan sebagainya.
5) Penghulu adat meminta ketua RT memberitahukan kepada anggota *Rajo Penghulu* lainnya, aparat pemerintahan kelurahan, dan orang yang mengadu, para pihak, para saksi dan keluarga untuk hadir pada tempat dan waktu yang telah dipersiapkan ketua RT, atau aparat pemerintahan kelurahan. Ketua RT bersama aparat pemerintahan kelurahan mempersiapkan dan mengatur penataan tempat *mufakat Rajo Penghulu*.
6) Pada saat mufakat Rajo Penghulu dibuka oleh penghulu adat yang memeriksa kelengkapan, daftar hadir peserta mufakat Rajo Penghulu.
7) Setelah lengkap semuanya hadir, *Penghulu adat* meminta ketua RT menghadap untuk menyelesaikan kasus *dapek salah* kepada Rajo Penghulu dengan menghaturkan izin Rajo Penghulu, ketua RT menghadirkan para pihak yang *dapek salah* adat.
8) Kemudian penghulu adat menanyakan kepada yang dapek salah apakah bersedia diselesaikan secara mufakat Rajo Penghulu. Apabila yang dapek salah bersedia, selanjutnya ditanyakan keadaan kesehatan, ridho dan ikhlas. Apabila yang dapek salah menyatakan sehat, ridho dan ikhlas musyawarah adat dapat dibuka oleh *Penghulu adat*. Apabila dapek salah tidak mau diselesaikan secara adat, maka sengketa ini akan dilaksanakan secara hukum.

---

[45] *Ibid*

Dalam tata pelaksanaan setelah sidang Rajo penghulu, maka barulah dilakukan pelaksanaan sanksi *mbasuh dusun*, sebagai berikut:

Menurut ketu RT kecamatan Selebar, *Mbasuh dusun* dilaksanakan pada siang hari. Syaratnya: 1 ekor kambing. Tidak boleh kerbau, tidak boleh sapi, ayam dan lain-lain. Untuk denda uang sebenarnya tergantung kesepakatan, dan jika tidak bisa mengganti langsung dengan kambing, bisa juga menyerahkan uang seharga kambing kemudian akan dilaksanakan oleh warga. Pelaku sebenarnya wajib datang . Tidak wajib untuk dinikahkan.[46]

Jika terjadi penggerbekkan maka wajib dilaporakan kepada orang tua atau yang mewakilinya supaya tindak lanjut kedepan. Antara pelaku jika tidak mau melaksanakan *mbasuh dusun*, maka diusir meskipun warga sendiri. Tidak diperbedaan antara pelaku yang belum menikah ataupun sudah menikah, meskipun itu janda sanksinya tetap *mbasuh dusun* sebagaimana biasanya yang diterapkan di dusun. [47]

Hal serupa di kecamatan kampung Melayu Pelaksanaanya tetap menyembelih kambing, tapi kebanyaakan hari akad pelaksanaan si pelaku zina tidak datang, sebenarnya wajib datang. Jika tidak mau hadir dalam melaksanakan *mbasuh dususn*, tetap membayar denda uang dan menyerahkan uang untuk seharga kambing. Dari pelaksanaan *mbasuh dusun* ada efek jeranya, jika dilihat di kecamatan Kampung Melayu bisa dikatakan jarang terjadi.[48]

Berbeda dengan kecamatan lain, di kecamtan Kampung Melayau terdapat keringan bagi sanksi *mbasuh dusun*. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan status ekonomi dan sosial. Dalam hal pemotongan hewan kambing, dapat diganti dengan seekor ayam

---

[46] Wawancara Dengan Zailan, *Ibid*
[47] *Ibid*
[48] Wawancara Dengan Harmen Zet. *Ibid*

atau sepasang burung merpati. Hal ini jika si pelaku benar-benar berasal dari orang yang tidak mampu.[49]

Setelah dikumpulkan rapat bagaimana menyelesaikan masalah ini, maka *mbasuh dusun* dengan menyembelih kambing, darahnya ditampung, dagingnya dimasak, jangan dimasak dirumah namun diluar rumah, pelaku harus hadir agar sadar dan harus minta maaf, kemudian melakukan sedekah kecil (minta do'a) dan itu tidak boleh dilakukan di masjid ataupun dirumah, namun dilakukan ditempat menyembelih kambing tadi atau diluar rumah.[50]

Adapun pemotongan hewan tersebut diambil darahnya lalu dipercikkan di 40 (kekanan 20 kekiri 20) rumah oleh kedua pelaku sambil meminta maaf. Pemericikan menggunakan daun sedingin. Untuk kambing seharusnya kambing jantan dan jangan yang kecil. *Mbasuh dusun* ini gunanya agar dia malu dan tidak mengulangi lagi perbuatan. Jika pihak keluarga tidak mau menyelesaikan secara kekelurgaan adat, maka diusir atau diserahkan ke polisi, karena sanksi adat ini sudah bekerja sama dengan kepolisian. [51]

Tepung setawar sedingin. *Tepung setawar sedingin* terdiri dari daun sedingin gunanya sebagai ungkapan untuk penyejuk hati, daun setawar sebagai ungkapan ketulusan dan kerendahan hati dengan disertai nasi kunyit. *Tepung setawar sedingin* ini dihadirkan saat pelaksanaan sanksi *mbasuh dusun,* yaitu disajikan pada waktu doa tolak balak.[52]

Selanjutnya doa, bertujuan agar masyarakat terhindar dari bencana (tolak balak), sekaligus sebagai penutup dalam mnyelesaikan sengketa tersebut. Proses ini juga dihadiri oleh *Rajo Penghulu*, perangkat pemerintah dan masyarakat. Bukan hanya itu, pelaku *mbasuh dusun* serta keluarga yang bertanggung jawab juga wajib hadir dalam proses ini. Dalam kenyataannya kebanyakan pelaku mbasuh dusun tidak hadir. Hanya diwakilkan oleh keluarga

---

[49] *Ibid*
[50] Wawancara Dengan Sabirin, *Ibid*
[51] *Ibid*
[52]Wawancara Dengan Sofyan Djunet, *Ibid*

yang menangani atau keluarga yang mempertanggung jawabkannya.[53]

Adapun terdapat hambatan dalam pelaksanaan sanksi mbasuh dusun, hal seperti ini kerap terjadi, seperti: tidak adanya respon dari si *dapek salah* (pelaku zina), pelaku zina melarikan diri, pihak keluarga si pelaku tidak peduli, namun ada juga keluarga yang merespon bahkan menyerahkan anak mereka sepenuhnya kepada masyarakat untuk dikenakan sanksi.[54]

Apabila pelanggaran pada adat tersebut terus berulangkali pada orang yang sama dan si pelanggar tidak mempunyai nilai baik untuk merubahnya, maka Rajo Penghulu dengan kewenangannya dapat saja memberi sanksi mengucilkannya, bahkan diusir dari tempat tinggal.[55]

Demikian masyarakat terhadap sanksi *mbasuh dusun* ini sangat antusias. Dalam artian dukungan dan partisipasi masyarakat atas diterapkannya sanksi *mbasuh dusun* terhadap perzinahan masih berpengaruh besar.[56]

Jika diperinci lebih lanjut sesuai dengan sudut pandang adat *mbasuh dusun* bagi pelaku yang berzina, hal ini diperoleh dari beberapa argument yaitu:

a. Latar belakang pelaksanaan adat mbasuh dusun selain memberikan efek jera dan pelajaran bagi masyarakat pada umumnya kepada si pelaku, hal ini juga ada maksud lain yaitu menghindari adanya musibah atau celaka diwilayah tersebut, sebgaaimna anggapan-anggapan atau mitos masyarakat setempat.
b. Dalam aturan ini bukan hanya berlaku kepada para remaja saja (bujang gadis), namun aturan ini juga berlaku bagi semua masyarakat tanpa terkecuali dan tanpa adanya pembeda hukuman, karena tetap saja dianggap mengotori

[53]Wawancara Dengan Sabirin, *Ibid*
[54]Wawancara Dengan Zailan, *Ibid*
[55] *Ibid*
[56] *Ibid*

dan dikhawatirkan akan membawa malapetaka diwilayah tersebut.

c. Adat *mbasuh dusun* ini berlaku pada perbuatan yang mengarah pada perbuatan zina, seperti *bekurungan* sekalipun perbuatan tersebut tidak menyebabkan hamil diluar nikah bahkan hingga pada kejadian hamil diluar nikah.
d. Bentuk sanksi adat *mbasuh dusun* ini berupa seekor kambing serta diadakan sedekah kecil ditempat kejadian perbuatan zina yang dilaksanakan oleh ketua adat setempat melalui putusan rapat bersama warga terlebih dahulu, dan denda berupa uang sesuai kesepakata. Sanksi ini tidak ada perbedaan bagi yang sudah menikah maupun yang belum menikah.
e. Untuk pembuktian zina hanya dibuktikan oleh orang yang melihat atau orang yang sudah lama mengintai akan perbuatan berzina. Seperti laki-laki yang bukan muhrim tidak pernah pulang dari rumah/kontrakan si perempuan, atau adanya bukti seperti kondom, foto atau rekaman yang ditemui, adanya penggerbekkan oleh warga.

Dari penjabaran sanksi mbasuh dusun dalam penerapan sanksi zina, aturan yang diterapkan di Kota Bengkulu telah mengalami pergeseran dan berbagai perubahan seiring dengan berkembangnya zaman dari tahun ke tahun. Namun aturan tersebut tetaplah bersumber dari Simbur Cahaya. Banyak aturan-aturan yang sudah tidak dipakai lagi dan telah diganti dengan aturan lain.

Mbasuh dusun yang terdapat dalam Undang-undang kitab simbur Cahaya terkhusus untuk suatu perbuatan tertentu karena perbuatan tersebut dianggap telah mengotori dan ditakutkan akan membawa bencana diwilayah tersebut. Adapun pelanggaran khusus tersebut meliputi: bunting gelap, *sumbang besar dan sumbang kecil.*

Berbeda dengan sanksi *mbasuh dusun* di kota bengkulu yang berlaku setiap pelanggaran yang mengarah kearah perzinahan, seperti: berdua-duaan didalam kamar dengan yang bukan mahram, melakukan hubungan terlarang tanpa adanya ikatan perkawinan yang

sah, dan hamil diluar nikah. Perbuatan-perbuatan tersebut hukumannya adalah sama, yaitu *membasuh dusun* setelah melalui rapat *rajo penghulu.*

Perbedaan lain yang terlihat adalah ketika terjadi *pergubalan*, sesuai dengan Kitab Simbur cahaya sanksi bagi pelaku dikenakan denda berupa uang dan keduanya harus dinikahnkan, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Sedangkan di kota Bengkulu hal tersebut sudah harus dikenakan sanksi *mbasuh dusun.*

Disini terlihat jelas bahwa aturan pelanggaran bagi pelaku zina di kota Bengkulu telah mengalami pergeseran dari sumber aslinya. Hal itu disebabkan karena perbuatan pelanggaran norma-norma adat telah merajalela dan tidak bisa hanya dihukum dengan denda saja, melainkan harus dengan hukuman yang lebih besar yaitu *mbasuh dusun*, dengan tujuan untuk memebrikan efek jera dan memberikan pelajaran bagi masyarakat sekitar.

D. Analisis Sanksi *Mbasuh Dusun* Dalam Tinjauan Hukum Islam

Sanksi *mbasuh dusun* telah terlebih dahulu tertuang di dalam kitab Undang-Undang Simbur Cahaya. Kitab ini telah berlaku hampir diseluruh wilayah bagian Sumatera bagian selatan termasuk di dalamnya Kota Bengkulu. Simbur Cahaya merupakan salah satu sumber hukum adat yang berlaku di Kota Bengkulu. Terkhusus masalah pelanggaran sopan santun dan perzinahan. Masyarakat Kota Bengkulu telah bertahun-tahun menerapkan peraturan adat tersebut, sehingga akhirnya di bentuklah peraturan daerah Kota Bnegkulu yang bersumber dari Kitab Simbur Cahaya.

Dalam penerapan sanksi zina, sebagaimana aturan yang diterapkan di Kota Bengkulu bersumber dari Kitab Simbur Cahaya, meskipun telah mengalami pergeseran dan berbagai perubahan seiring dengan berkembangnya zaman dari tahun ke tahun.

Adapun pelanggaran khusus tersebut meliputi: *bunting gelap, sumbang besar dan sumbang kecil.* Perbuatan tersebut mendapatkan sanksi berat berupa memberikan seekor kambing atau kerbau serta bahan-bahan yang diperlukan dalam proses pelaksanaan mbasuh

dusun. Hal ini tertuang didalam Undang-Undang Simbur Cahaya pasal 10, 11 dan pasal 27:

> Pasal 10
>
> Djika gadis atau rangda bunting, tiada njata siapa njang punja perbuatan, perempuan itu dihukum rapat marga dengan denda sebesar-besarnja 12 ringgit serta perlu perempuan juga, bunting gelap atau sanakja bersedekah kambing " *pembasuh dusun*" namanja.[57]
>
> Pasal 11
>
> Djika perempuan bunting gelap tiada njata siapa punja perbuatan, lantas pergi numpang dirumah orang jang akan beranak, maka orang jang punja rumah itu kena tepung satu kambing.[58]
>
> Pasal 27
>
> Djika sumbang didalam dusun tiada boleh itu perkara diputuskan oleh pasirah, melainkan perkara itu hendaklah dibawa kepada rapat besar kena hukuman radja. Sumbang besar mesti dihukum lagi buat pembasuh dusun seekor kerbau, dan sumbang ketjil seekor kambing, jaitu dengan beras kelapa dan lain keperluan sedekah tjukup.[59]

Jadi, pelanggaran-pelanggaran yang terkena sanksi *mbasuh dusun* adalah ketiga perbuatan di atas, yaitu gadis atau janda *bunting gelap*, isteri orang *bunting gelap* dan *sumbang* merupakan perzinahan antara orang-orang yang masih terikat darah atau tali kekerabatan. Sumbang terbagi dua yaitu *sumbang kecil dan sumbang besar*. *Sumbang kecil* adalah perzinahan antara menantu dengan mertuanya, sedangkan *sumbang besar* adalah perzinahan antara orangtua dan anaknya, atau kakak dengan adiknya. Sanksi bagi pelaku *sumbang* ini lebih besar daripada *bunting gelap. Sumbang*

---

[57] Simbur Tjahaja, *Ibid*... Pasal 10
[58] *Ibid*…Pasal 11
[59] *Ibid*...Pasal 27

terkena sanksi *mbasuh dusun* dengan memotong seekor kerbau, sedangkan *bunting gelap* terkena sanksi *mbasuh dusun* dengan memotong kambing.

Berbeda dari Hukum Islam, sebagaimana telah dijelaskan bahwa latar belakang dari sanksi mbasuh dusun mengharuskan bagi setiap perbuatan zina. Sanksi *mbasuh dusun* pada dasarnya dijatuhkan pada masyarakat yang *kedapatan* melakukan zina atau hubungan yang diharamkan.

Di dalam Islam pada umumnya pengertian zina adalah masuknya zakar kedalam farji (kemaluan laki-laki kedalam kemaluan perempuan.[60] Adapun kategori zina didalam hukum Islam dibagi menjadi dua:

1. Zina Muhsan

   Zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah, yang mana sanksinya itu di rajam sampai mati. Hukuman ini ditegaskan dalam sebuah hadis riwayat:

   "Ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah saw. ketika beliau sedang berada di dalam masjid. Laki-laki itu memanggil-manggil Nabi dan berkata, "Hai Rasulullah, aku telah berbuat zina, akan tetapi aku menyesal. Namun Nabi tidak menghiraukannya. Perkataan tersebut diulangnya sampai empat kali. Setelah Nabi mendengar pengulanagn yang keempat kali, Nabi memanggilnya dan berkata, "apakah engkau ini gila? "tidak, jawab laki-laki itu. Nabi bertanya lagi, " apakah engkau ini orang yang muhsan? " Ya, jawabnya. Kemudian Nabi bersabda lagi, "bawahlah laki-laki ini dan langsung rajam oleh kamu sekalian.

2. Ghairu Muhsan

   Zina orang yang belum pernah menikah. Yang mana hukuman ini didera/Cambuk 100 kali serta diasingkan

[60] Abd. Al-Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamiy, Juz II*, (Beirut: Dar Al-Kitab Al'Arabi, t,t), hlm. 347

kedaerah lain. Sebagaimana hukuman ini dipertegas didalam Al-qur'an dan sebuah hadis riwayat:

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَةٖۖ وَلَا تَأۡخُذۡكُم بِهِمَا رَأۡفَةٞ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۖ وَلۡيَشۡهَدۡ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٞ مِّنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٢

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. [61]

عَنْ عُبَا دَةَ بْنِ الصَّامِتْ قَالَ: قَا لَ رَسُوْلُ ا للهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ: خُذُوْا عَنِّى خُذُوْا عَنِّى قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيْلاً . اَلْبِكْرُ بِا لْبِكْرِ جِلْدُ مِائَةٍ وَنَفَى سَنَةً وَالثَّيْبُ بِالثَّيْبِ جِلْدُ مِا ئَةٍ وَالرَّجَمُ { رواه الجما عة الا البخارى والنسائى}

"Dari Ubadah ibn Ash-Shamit ia berkata: Rasulullah SAW. Bersabda: Ambillah dari diriku, ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberikan jalan keluar (hukuman) bagi mereka (pezina). Jejaka dan gadis hukumannya dera 100 kali dan pengasingan selama satu tahun, sedangkan duda dan janda hukumannya dera 100 kali dan rajam." (diriwayatkan oleh jama'ah kecuali Bukhori dan Nasa'i).

Dalam hukum Islam bentuk sanksi atau hukuman bagi pelaku zina itu dibedakan menurut pembagian zina. Yang mana sanksi itu

[61] Diterjemahkan Oleh Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2002), Ayat: 2

Rajam bagi pelaku zina yang sudah menikah dan cambuk dan diasingkan bagi pelaku zina yang belum menikah.

Terdapat cara pembuktian didalam Islam yaitu: *pertama* empat orang saksi yang bena-benar melihat perbuatan tersebut. Yang mana saksi-saksi tersebut harus memenuhi kriteria syarat-syarat yang telah ditentukan. *Kedua* adanya pengakuan dari si pelaku, *ketiga* adanya bukti atau tanda-tanda kehamilan dari wanita yang berzina.

Karena zina ini termasuk kelompok hukuman *hadd*, oleh sebab itu hukumanannya sangat berat, maka dalam melaksanakan sanksi zina haruslah berhati-hati, maka dengan itu perlu pembuktian denagn benar sebagaimana yang telah disebutkan.

Dalam pelaksanaan dera/cambuk sebagaimana dalam Islam, pelaksanaannya dilakukan dengan cara berdiri bagi lagi-laki dan duduk bagi perempuan. Meskipun disini ada perbedaan ulama yang mengatakan baik laki-laki maupun perempuan itu dilaksanakan dengan cara berdiri dan dicambuk cemeti, mencambuk dengan cambukan dengan tidak terlalu keras dan tidak terlalu pelan. Sedangkan dalam pelaksanaan rajam, Adapun hukuman rajam, jika yang terhukum adalah seorang wanita, para ulama telah bersepakat bahwa wanita dihukum dengan duduk. Pelaksanaannya apabila laki-laki tidak dipendam di lobang, melainkan berdiri dengan tangan dipegang dan diikat, sedangkan perempuan pelaksanaannya dipendam di lobang. Adapun menurut jumhur ulama laki-laki dirajam dengan cara berdiri dan perempuan dengan duduk.

Jika dibandingkan hukuman didalam hukum Islam, maka sanksi adat *mbasuh dusun* bagi pelaku zina, masih sangat jauh dari penerapan sanksi zina dalam Islam. Namun, dalam segi tujuan terdapat persamaan yaitu sama-sama memberikan pelajaran dan hukuman pada pelaku zina agar tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut. Meskipun terdapat tujuan lain yang sama sekali tidak sesuai dengan ajaran Islam seperti anggapan-anggapan dan mitos masyarakat setempat.

Namun, apabila dilihat dari kriteria pembuktian, sanksi *mbasuh dusun* tidak bisa dikatakan seperti sanksi zina yang

dimaksud dalam Islam. Karena pembuktian zina didalam Islam sangatlah hati-hati dan terperinci sehingga benar-benar tidak ada keraguan dan kesalahan untuk menetapkan sanksi bagi pelaku zina tersebut, baik itu rajam maupun dera. Dilihat juga dari segi sanksi didalam Islam, yang dibedakan kepada sanksi pezina yang sudah menikah dan yang belum menikah. Sedangkan pada Simbur Cahaya dan di Kota Bengkulu, sanksi bagi pelaku zina yang belum menikah maupun yang sudah menikah itu tidak ada bedanya, sanksinya tetap *membasuh dusun*.

Pembuktian yang berdasarkan keterangan saksi, haruslah benar-bbenar jelas, bahkan sebagian ulama berpendapat keempat saksi tersebut harus benar-benar menyaksikan kedua kelamin tersebut berhubungan, jika tidak, maka persaksiannya akan dipertanyakan kebenarannya. Begitupula dengan pembuktian dengan pengakuan, Nabi pun pernah didatangi seseorang yang mengaku telah berzina, dan Nabi seolah-olah tak mendengar sehingga orang tersebut sudah 3 kali mengaku kepada Nabi, barulah Nabi mengambil keputusan dari pengakuan yang keempat. Dan hukuman tidak serta merta dijatuhkan pada saat itu juga, mengingat orang yang mendatangi tersebut sedang hamil hasil dari perzinahan tersebut. Setelah anak itu lahir dan setelah selesai disusui oleh ibunya (bisa amakn sendiri) barulah perempuan itu dihukum dengan hukuman rajam.

Berdasrakan riwayat tersebut, bahwa penjatuhan hukuman rajam terhadap pelaku pezina tidaklah sembarangan, melainkan penuh dengan ketelitian dan rentang waktu yang sangat panjang. Jadi, sanksi mbasuh dusun bagi pelaku yang dianggap berzina menurut Simbur Cahaya tidak bisa dikategorikan kedalam zina yang mendapat hukuman rajam atau dera. Dikarenakan tidak adanya pembuktian secara jelas atas perbuatan zina tersebut, sehingga wajar perbuatan yang mengarah kepada perzinahan yang terdapat di Simbur Cahaya maupun di kota Bengkulu dihukumi dengan hukuman *mbasuh dusun.*

Berdasarkan uraian diatas penulis berpendapat, bahwa hukuman mbasuh dusun adalah hukuman yang pantas bagi perbuatan

yang dituduhkan dan mengarah pada perzinaan sebagai bentuk hidupnya peraturan adat dalam melindungi masyarakat, juga sebagai jalan untuk memelihara martabat dan kehormatan masyarakat, karena perbuatan tersebut dapat menimbulkan konflik dan kekacauan didalam masyarakat.